

PERATURAN DESA GEMENGGENG
NOMOR : 188/K/05/2019
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib pemakaman di desa, maka perlu diatur prosedur penanganan orang yang meninggal dunia sampai dengan pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa berdasarkan partisipasi masyarakat dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut orang yang meninggal dunia;

- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud huruf a, maka perlu diatur Pemakaman dalam Peraturan Desa.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; perlu diatur Pemakaman dalam Peraturan Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

Menetapkan:

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMENGGENG
dan
KEPALA DESA GEMENGGENG

Memutuskan:

- 1 Kuburan/tempat pemakaman umum adalah tanah milik Desa Gemenggeng yang di perentukkan pemakaman umum untuk warga masyarakat Desa Gemenggeng. Bahwa selain warga masyarakat Desa Gemenggeng dilarang memakamkan Jenazah di areal makam Desa Gemenggeng
- 2 Tempat pemakaman umum Desa Gemenggeng adalah areal tanah yang di sediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setia orang tanpa membedakan agama maupun golongan untuk semua Masyarakat Desa Gemenggeng
- 3 Kijing atau suatu bentuk bangunan sejenisnya adalah suatau bentuk bangunan yang di larang di bangun / di letak kan di atas makam selain batu nisan
- 4 Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
- 5 Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gemenggeng
Pada tanggal : 20 Oktober 2019
KEPALA DESA GEMENGGENG




BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DESA GEMENGGENG
DENGAN BPD DESA GEMENGGENG

Pada hari ini Minggu Tanggal Dua Puluh Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pukul 18.30 wib bertempat di Kantor Desa Gemenggeng dalam hal ini Pemerintah Desa Gemenggeng bersama BPD Desa Gemenggeng, Tokoh Masyarakat, Lembaga Desa Gemenggeng menyepakati dan menyetujui perihal tentang aturan pengelolaan tempat pemakaman umum Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Sebagai Berikut:

1. Desa Gemenggeng mempunyai Dua Tempat lokasi untuk pemakaman umum bagi warga masyarakat Desa Gemenggeng yaitu:
 1. Di Dusun Babadan seluas kurang lebih 1 Hektar
 2. Di Dusun Tawang seluas kurang lebih 0,2 Hektar
- 2 Lokasi pemakaman tersebut tertuang pada peta buku Kretek Desa Gemenggeng tahun 1925
- 3 Menyetujui dan menetapkan tempat makam tersebut di peruntukan untuk pemakaman Jenazah warga masyarakat Desa Gemenggeng
- 4 Di larang membangun kijing/bangunan sejenisnya di atas pemakaman tersebut selain hanya Menandai dengan batu nisan
- 5 Tidak membedakan agama,golongan untuk dapat di makamkan di tempat pemakaman tersebut
- 6 Di laranag membuang sampah/benda-benda yang dapat merusak lingkungan Makam
- 7 Dilarang Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan ajaran agama

Demikianlah berita acara kesepakatan ini untuk dapat di patuhi bersama-sama.

Gemenggeng, 20 Oktober 2019



Tembusan:

1. Bhabinsa Desa Gemenggeng
2. Bhabinkamtibmas Desa Gemenggeng
3. Camat Bagor

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

I.

Nama : HARIYONO

Jabatan : KADES GEMENGGENG KEC. BAGOR

Alamat : DESA GEMENGGENG KEC. BAGOR.

Silangutuji diberitahukan bahwa I (mewakili desa Gemenggen
Kecamatan Bagor)

II.

Nama : DASAR

Jabatan : KADES MUNGKUNG

Alamat : DESA MUNGKUNG KEC. REJOLO

Silangutuji diberitahukan bahwa II (mewakili desa Mungkung
Kecamatan Rejolo).

Pengani ini menyatakan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak
kedua untuk menyalurkan Warganya di Wilayah
desa Gemenggen sampai dengan waktunya (TETAP).
Jika pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya dengan
kepada pihak II untuk menyalurkan warganya.
Warga mengeluhnya.

2. Kesepakatan ini akan dibuatkan sertifikat dalam
waktu 2 (dua) bulan sejak kesepakatan ini dibuat.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya .

PIHAK I

METERAI IMPAI
NO. 342 AFF 631710804
0000
DILAKUKAN DI SURUPIAH

HAKIYONO

PIHAK II

METERAI IMPAI
NO. 349 AFF 63171403
0000
DILAKUKAN DI SURUPIAH

AMIN
DASAR

SAKSI

CAMAT BAGOR

CAMAT REJOSO
SEKCAM

KAROSEK BAGOR

KAROSEK REJOSO

TOKOH MASYARAKAT GEMENGGENS.

1. LUGITO (BPD). ~~Lugito~~
2. MUJAIR (BPD/TOMAS).

TOKOH REJOSO

1. RIRNOMO (BPD) ~~Rirnomo~~
2. SUPARMAN (PERANGKAT) ~~Suparman~~
3. RAIDI (TOMAS) ~~Raidi~~
4. KAMBELI (TOMAS) ~~Kambeli~~
5. PAIDIN. ~~Paidin~~
6. SUWARDI

BUKU PERATURAN DI DESA
TAHUN 2019.....

NOMOR URUT	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DIETARAKAN	TENTANG	URAIAN SINGKAT	Kasepakatan Peraturan Desa	Tanggal NOMOR DAN TANGGAL DIAPORKAN	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM LEMBAHAN DESA	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	APBDES TH 2019 DI TH 2019 02-01-2019	APBDES	RPJM	02 Tahun 2019 09-09-2019	RPJM - Pada RPJM - Rencana RPJM - Lts. Kmt - Melibatkan Cewek	RPJM 09-09-2019	02-01-2019	
02.	Persiapan APBDes Th 2019	03 Tahun 2019, 17-10-2019	Perbaikan RPBD & Th Rapor	Perbaikan RPBD & Th Rapor	- -	09-09-2019	09-09-2019	
03.	PERDESMAN WILAYAH	04 Tahun 2019 08-10-2019	Perdekan Wilayah	Perdekan Wilayah	- -	09-09-2019	09-09-2019	
04.	Perdes Hippo Pengabdian Ritual	05 Tahun 2019 20-10-2019	Pengabdian Ritual Tanah Ibadah	Pengabdian Ritual Rengganis Tanah Ibadah	- aliran - dancar	04-th-2019 10-10-2019	04-10-2019	

R.T . SEKRETARIS
RUMAH RINGGAH
RENGGANIS

Rengganis, 20 Oktober 2019

HARYONO

KERALA DESA GEMENDONG
KETUA DESA

HARYONO

DOKUMENTASI

